

## Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat

Eric Stenly Holle<sup>1\*</sup>, Renny Nendissa<sup>2</sup>, Merlien Matitaputty<sup>3</sup>, Jacky Matuankotta<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon

Email: [eholle9@gmail.com](mailto:eholle9@gmail.com)

\*Corresponding author: Eric Stenly Holle<sup>1</sup>

### Info Artikel

**Article History:**

*Received:* March 11, 2022

*Accepted:* April 28, 2022

*Published:* April 29, 2022

**Kata Kunci:**

*Pengelolaan; Peratyran Desa;  
Wilayah Pesisir*

**Keywords:**

*Management; Village  
Regulations; Coastal Areas*

### Abstrak

*Pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan berbagai undang-undang sektoral lainnya. Tetapi, pada tataran pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai persoalan misalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir belum dilakukan secara maksimal oleh daerah. Untuk itu diperlukan edukasi hukum kepada Pemerintah daerah khususnya Desa Adat/Negeri dan masyarakat hukum adat Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon sehingga mampu terlibat dan dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir maupun secara aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Dalam rangka pembentukan Peraturan Desa/Negeri Hutumuri maka dilakukan studi pustaka dan studi lapangan. Selain itu beberapa tahapan yang dilaksanakan yakni penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), Uji Publik draft Peraturan Desa/Negeri dan Finalisasi Peraturan Desa/Negeri tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Hasil dari kegiatan ini diharapkan bahwa Pemerintah desa adat/Negeri dan masyarakat Hutumuri mampu untuk memahami persoalan secara hukum, sosial, ekonomi dan budaya terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu juga masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif bersama-sama pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan juga turut berkontribusi memberikan pemikiran, ide, gagasan, dan saran terhadap substansi Peraturan Desa/Negeri.*

### Abstract

***The Urgency of Establishing a Hutumuri Traditional Village Regulation on Community-Based Coastal Resource Management.***

*The management of coastal areas has been regulated in Law Number 1 of 2014 and various other sectoral laws. However, at the implementation level, it still raises various problems, for example the management and utilization of coastal resources has not been*



carried out optimally by the regions. For this reason, legal education is needed for local governments, especially Indigenous/State Villages and the Hutumuri customary law community, South Leitimur District, Ambon City so that they are able to be involved and involved in every process of managing and utilizing coastal resources as well as actively participating in the implementation of the establishment of Village Regulations concerning Coastal Area Management. In the framework of establishing the Hutumuri Village/State Regulation, a literature study and field study were carried out. In addition, several stages were carried out, namely legal counseling, Focus Group Discussion (FGD), Public Testing of Draft Village/State Regulations and Finalization of Village/State Regulations on Coastal Area Management. The results of this activity are expected that the traditional village/state government and the Hutumuri community are able to understand legal, social, economic and cultural issues related to the management and utilization of coastal areas in an integrated and sustainable manner. In addition, the community is also given the space to actively participate with the village government in managing and utilizing coastal areas and also contributing to provide thoughts, ideas, ideas, and suggestions for the substance of the Village/State Regulations to improve the welfare of life.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

## PENDAHULUAN

Provinsi Maluku terdiri dari pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik unik ditinjau dari sisi biofisik, geografi, penduduk yang mendiami, budaya dan daya dukung lingkungan (Holle, 2021). Secara geografis wilayah kepulauan Provinsi Maluku sebagian besar dikelilingi laut sangat potensial dipandang dari aspek ekologi, ekonomi maupun sosial-budaya sehingga selayaknya pembangunan provinsi kepulauan ini harus bertumpu pada potensi tersebut.

Keunikan pulau-pulau kecil tersebut justru merupakan potensi untuk pengembangan dikarenakan sebagian besar pulau-pulau kecil memiliki sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental service*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi (Rosa, Salman, Winarsi, Prihatiningtyas, & Pamoro, 2021). Potensi yang dimiliki oleh pulau-pulau kecil tersebut itulah yang menjadi daya tarik bagi pihak-pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi (Patittingi, 2013).

Wilayah pesisir dan laut di Maluku menyimpan sumber daya yang mencukupi dan tidak ternilai bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (tempo.co, 2021). Sumber daya tersebut meliputi sumber daya hayati, yang meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan biota laut lainnya; sumber daya non hayati, yang meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, serta sumber daya buatan yang meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, jasa-jasa lingkungan berupa keindahan



alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan energi gelombang laut.

Sumber daya tersebut sampai saat ini belum dapat dikelola secara optimal. Bahkan telah terjadi kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kelangsungan ekosistem akibat pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi. Pada beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditenggarai telah mengalami degradasi. Akibat dari degradasi tersebut berdampak pada kelestarian sumber daya dan lingkungannya, seperti: abrasi, pencemaran organik dan an-organik, maupun kerusakan ekosistem sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan pembangunan.

Sebagai ibukota Provinsi Maluku, Kota Ambon saat ini telah berkembang menjadi kota jasa dan perdagangan, pusat aktivitas pemerintahan, serta memiliki peran yang strategis baik secara nasional maupun regional (Yulia Asyiwati, Yulianda, Dahuri, Sitorus, & Susilo, 2010). Desa adat (Negeri) Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi sumber daya pesisir yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan untuk menjamin kelestariannya sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekowisata pesisir, konservasi terumbu karang, padang lamun dan lain sebagainya. Melihat pentingnya potensi sumber daya tersebut, maka untuk memanfaatkannya secara optimal dan bertanggung jawab, memerlukan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatannya, sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Pemberian izin kepada para pengusaha (swasta/badan hukum) sebagai hasil kebijakan Pemerintah biasanya kurang memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat terutama yang hidup di wilayah pesisir maka sudah tentu berdampak bagi kehidupan masyarakat hukum adat dan akhirnya mereka hidup dalam suasana ketidakpastian. Contoh kasus di Maluku seperti di Kabupaten Kepulauan Aru, sering wilayah petuanan/ulayat masyarakat hukum adat, dimasuki oleh nelayan atau para pengusaha besar atau yang memiliki modal besar dengan berbagai alat canggih, sehingga masyarakat hukum adat sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi sulit mendapatkan ikan dan sumberdaya laut lainnya (Zamroni & Kafrawi, 2021). Kasus-kasus lain yang menarik antara lain, yang terjadi di desa Ety, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kasus tersebut mencerminkan sikap Pengusaha yang arogan dalam penguasaan wilayah pesisir. Pengusaha mutiara dengan tanpa persetujuan langsung mengkapling wilayah pesisir di wilayah petuanan/ulayat masyarakat hukum adat. Dari peristiwa tersebut, pada akhirnya dengan izin usaha yang dimiliki, melarang masyarakat hukum adat agar tidak boleh mendekati wilayah budidaya mutiara tersebut.

Keadaan yang demikian menimbulkan ketidakseimbangan karena pihak pemerintah memiliki posisi yang dominan. Jika dilihat secara konstitusional, komunitas masyarakat hukum adat telah diakui keberadaannya termasuk wilayah petuanan (ulayat) baik di laut maupun di darat. Hal ini memiliki makna bahwa kebijakan pembangunan terutama dalam bidang hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan memperhatikan



keberadaan hak-hak dari masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk.

Dengan demikian pengabdian masyarakat perlu dilakukan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan hukum kepada pemerintah negeri dan masyarakat hukum adat khususnya di Desa adat/Negeri Hutumuri sehingga pemerintah negeri dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya dapat mendorong tercapainya pengelolaan sumber daya pesisir yang lestari dan berkesinambungan. Dengan maksud tersebut maka pengelolaan sumber daya pesisir perlu diatur dalam Peraturan Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada wilayah pesisir dari kegiatan eksploitasi yang tidak bertanggungjawab, yang diwujudkan dalam kegiatan pemanfaatan, reklamasi, konservasi, rehabilitasi, dan mitigasi bencana. Selain itu, Peraturan negeri ini juga bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam pengelolaan sumber daya pesisir, perlu penyediaan ruang publik bagi masyarakat khususnya masyarakat hukum adat untuk turut serta berpartisipasi dan mengembangkan inisiatif melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peraturan negeri tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Negeri Hutumuri ini juga diupayakan untuk mendorong munculnya kesadaran dari *stakeholder* wilayah pesisir, baik nelayan, masyarakat hukum adat, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat untuk bersinergi dengan Pemerintah Negeri Hutumuri dalam memanfaatkan wilayah pesisir secara lestari dan berkelanjutan yang seharusnya tidak hanya menitikberatkan dan memperhatikan lingkungan saja, melainkan pula harus lebih berorientasi pada aspek ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kearifan budaya lokal.

## **METODE PELAKSANAAN**

Secara teknis operasional, kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka pembentukan Peraturan Negeri tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Negeri Hutumuri didasarkan pada metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta hasil pengkajian referensi lainnya yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif juga didukung dengan data empiris (penelitian lapangan) terkait dengan potensi, hambatan, peluang pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Desa adat/Negeri Hutumuri sehingga diharapkan pengelolaan sumber daya pesisir Desa adat/Negeri Hutumuri dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah. Dengan demikian dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menginventarisasi dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum positif yang berkaitan dengan dasar hukum penyusunan peraturan daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Desa adat/Negeri Hutumuri.



2. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan hukum mengenai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Desa adat/Negeri Hutumuri, serta pemanfaatannya bagi kepentingan pembangunan wilayah pesisir di Desa adat/Negeri Hutumuri.
3. Mengidentifikasi berbagai persoalan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir.
4. Menganalisis berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang didukung dengan data lapangan untuk menghasilkan suatu pemikiran akademik yang komprehensif serta akuntabel yang akan dipergunakan dalam rangka pembentukan dan pembahasan peraturan negeri tentang pengelolaan sumber daya pesisir
5. Membuat rekomendasi mengenai perumusan norma yang akan diakomodir ke dalam rancangan peraturan negeri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar didunia, memiliki 17.508 pulau besar dan kecil, luas wilayah darat 1,937 juta km<sup>2</sup>, luas laut 5,8 juta km<sup>2</sup> dengan garis pantai terpanjang didunia. Letak geografis antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Hindia dan Pasifik) yang dilalui garis khatulistiwa merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut merupakan pulau kecil yang memiliki kekayaan alam dan jasa lingkungan (*environmental service*) yang sangat potensial untuk pembangunan ekonomi (Kagungan & Mulayana, 2020).

Sumber daya alam mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional (Fauzar, 2021) karena dari pengelolaan sumber daya alam itu akan menghasilkan devisa bagi negara, sebagai penyumbang terbesar dalam APBN, memberikan manfaat pada APBD serta meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat yang berada di sekitar wilayah sumber daya alam (Eddy, 2021). Dasar filosofi dari adanya sumber daya alam maupun adanya norma-norma yang mengaturnya adalah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kelestarian, fungsi lingkungan hidupnya (Sutrisno, 2014). Dengan demikian maka pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara optimal dan berkelanjutan dalam arti dilakukan sebaik mungkin, sehingga tidak melampaui daya dukung wilayah, tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, dan pemanfaatannya dapat diselenggarakan dalam jangka panjang. Hingga saat ini, sumber daya alam sangat berperan sebagai tulang punggung perekonomian nasional dan masih diandalkan dalam jangka menengah (Yudistiro, 2011).

Faktanya masyarakat hukum adat maupun masyarakat lokal di wilayah pesisir memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Salah satunya penyebabnya ialah terjadinya pengabaian terhadap hak-hak wilayah dan kepentingan masyarakat pesisir yang diambil



oleh oleh penguasa pusat melalui kebijakan dan produk hukum. Kebijakan tersebut merupakan perangkat kelembagaan yang dipilih atau diterima dan ditetapkan oleh masyarakat tempat kehidupan tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung sebagai bagian dari sistem ekonomi masyarakat (Rinawati, 2020), dan biasanya terjadi kebijakan pembangunan potensi sumber daya di wilayah pesisir yang tidak lagi ditujukan untuk kepentingan daerah, melainkan diarahkan pada pengembangan wilayah lain yang saling berdekatan dan memiliki kepentingan yang sama (Dewi, 2018).

Landasan konstitusional dan pengaturan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Rumusan sedemikian memberi petunjuk adanya suatu ketentuan tentang bagaimana negara berbuat atau bertindak (*handelen*), berpikir (*denken*), dan berkehendak (*willen*) di atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Kewenangan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban negara yang bersumber dari hukum dasar atau hukum konstitutif yang mengandung kaidah hukum dan kaidah moral dalam melakukan pengaturan pemanfaatan tanah dan sumberdaya agraria lainnya (Rejekiingsih, 2016). Substansi dari ketentuan diatas adalah *pertama*, hak menguasai negara yang merupakan instrumen (*bersifat instrumental*) dan *kedua*, dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang merupakan tujuan (*objektivities*). Kedua aspek diatas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan satu kesatuan sistematis (Haeril & Purnomo, 2019). Makna penguasaan negara ialah “Negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*vollidige bevoegdheid*) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelen*), mengurus (*bestuuren*) dan mengawasi (*toezichthouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam (Mckay & Bhasin, 2015). Ada lima kewenangan negara yang meliputi:

1. Membuat kebijakan (*beleid*);
2. pengurusan (*bestuursdaad*);
3. Pengaturan (*regelensdaad*);
4. Pengelolaan (*beheersdaad*); dan
5. Pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Menurut Maria S.W. Sumardjono, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diberi tafsiran yang longgar berkenaan dengan konsep “hak menguasai negara” dan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dalam operasionalisasinya diwujudkan dalam berbagai undang-undang organik (Undang-Undang Pokok Agraria (Herwastoeti, Amin, & Isrok, 2021), Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan dan lain-lain) yang dengan mengatasmakan tanah negara, hutan negara dan sebagainya, secara langsung atau tidak langsung mengurangi hak masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya agraria/sumber daya alam



yang bersangkutan (Ismail, 2012). Dengan demikian pengaturan dan pengelolaan bumi, air dan sumber daya alam harus mendapatkan perhatian besar dari negara karena unsur utamanya adalah mengatur dan mengurus (*regelen en besturen*) dalam kerangka pemahaman tersebut dapat dikatakan bahwa dalam penguasaan itu negara hanya melakukan *bestuurdaad* dan tidak melakukan *eigensdaad*.

Untuk menjabarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setidaknya terdapat beberapa Undang-Undang yang relevan telah disahkan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Jika dikaji dan dicermati ternyata sebagian besar peraturan perundang-undangan tersebut, bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek laut dan pesisir. Dalam realitas yang terjadi, selain aturan hukum positif yang mengatur pengelolaan sumber daya alam laut dan pesisir, ditemukan juga aturan hukum adat. Hukum adat yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat juga mengatur sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah-wilayah laut dan pesisir (Zamroni & Kafrawi, 2021).

Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 18B ayat (2) (Hidayah & Al-Fatih, 2019) yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Jika dicermati ternyata masyarakat hukum adat di wilayah-wilayah pesisir khususnya di Negeri Hutumuri, pengelolaan potensi kelautan secara umum dilakukan secara tradisional yang dikenal dengan hak adat kelautan. Dibandingkan dengan hak ulayat atas tanah, maka tampak bahwa hak ulayat atas laut sebagai tradisi adat yang sudah berlangsung secara turun temurun dan dihormati oleh masyarakat hukum adat. Hal ini ternyata belum sepenuhnya diakui secara luas baik oleh pemerintah maupun pengusaha yang sebenarnya merupakan mitra penting dalam proses pembangunan. Sudah sejak lama, masyarakat hukum adat di Negeri Hutumuri menjalankan pola pengelolaan dan pemanfaatan hasil alam mereka dengan lestari dan berkelanjutan tanpa merusaknya. Hubungan yang erat antara masyarakat dengan wilayah pesisir dan laut nampak dari berbagai aktivitas seperti melestarikan tanaman/pohon di sepanjang pesisir pantai, konservasi terumbu karang dan melakukan berbagai ritual adat. Alam diyakini dan dipercayai memiliki kekuatan magis dan/atau kekuatan supranatural yang mempengaruhi ketentraman hidup mereka (Stenly Holle, Saleng, Salle, Suryaman, & Pide, 2020).



Khusus menyangkut eksistensi serta hak-hak adat atas laut dan pesisir, ada beberapa unsur yang menandai adanya wilayah petuanan laut dari masyarakat hukum adat pesisir yaitu:

1. Adanya wilayah tertentu di laut yang menjadi tempat masyarakat tersebut mengambil bahan-bahan kebutuhan hidupnya.
2. Adanya kemampuan untuk mencapai tempat-tempat tersebut.
3. Dilakukan secara turun-temurun.
4. Dilakukan secara periodik.
5. Senantiasa dipertahankan terhadap pihak lain yang memasuki wilayah tersebut tanpa izin dari masyarakat hukum adat tersebut.

Penguasaan riil atas wilayah laut dan pesisir, oleh masyarakat hukum adat terkait dengan hubungan-hubungan atau relasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya di atas wilayah tersebut, merupakan sesuatu yang bersifat turun-temurun dari para leluhurnya. Pada wilayah ini sebenarnya secara *de jure*, terdapat wewenang dari komunitas masyarakat hukum adat. Wewenang yang dimaksudkan disini terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, menurut prinsip-prinsip hukum adat (Anggraeny, Hidayah, & Ayu, 2020) dengan kekhasan masing-masing.

Wilayah pesisir Negeri Hutumuri memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi secara ekonomi, sosial budaya dan keanekaragaman hayati harus dikelola secara adil dan bijaksana guna dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu daerah yang wajib dilindungi dalam wilayah petuanan wilayah pesisir negeri Hutumuri meliputi:

1. Daerah objek wisata seperti pantai Lawena, pantai Tunilai atau pantai Toipasu, Labuang Lima, Liang Paer, goa-goa;
2. Daerah hutan atau tempat tumbuhnya pohon bakau, atau jenis-jenis tanaman khusus di sepanjang pesisir negeri seperti pohon ketapang, pohon bintanggor, dan pohon kira-kira;
3. Daerah berpasir disepanjang pesisir pantai;
4. Daerah yang ditumbuhi terumbu karang;
5. Daerah tangkapan atau pencarian nelayan;
6. Daerah bameti (bentuk kearifan lokal bagi masyarakat setempat dalam memanfaatkan kekayaan pesisir dan laut)

Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir Negeri Hutumuri didasarkan pada prinsip-prinsip keterpaduan dan berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan berat, degradasi atau kerusakan terhadap sumber daya yang ada. Kemudian untuk menjaga keseimbangan wilayah pesisir Negeri Hutumuri, dilakukan upaya bersama dan terpadu oleh pemerintah negeri dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat negeri melalui



swadaya dan partisipasi. Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir Negeri Hutumuri bertujuan untuk:

1. melindungi, memanfaatkan, mengonservasi, merehabilitasi sumber daya pesisir negeri secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Negeri melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir negeri;
3. mewujudkan masyarakat sadar hukum dalam pengelolaan sumber daya pesisir negeri;
4. memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir negeri agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan.

Selain itu, sasaran pengelolaan sumber daya wilayah pesisir di Negeri Hutumuri adalah:

1. terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan sumber daya wilayah pesisir negeri dalam rangka pemanfaatan yang efisien dan konsisten;
2. terciptanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pelestarian fungsi-fungsi ekologisnya;
3. terkoordinasinya kebijakan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir secara sinergis antar sektor;
4. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat hukum adat melalui upaya pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya wilayah pesisir negeri secara berkelanjutan;
5. terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Pengelolaan wilayah pesisir Negeri Hutumuri dilakukan dalam beberapa tahapan yakni perencanaan, pemanfaatan, konservasi dan rehabilitasi. Disamping itu juga diatur mengenai:

1. Perizinan

dimana setiap lembaga/badan/instansi pemerintah maupun sektor swasta yang ingin memanfaatkan sumber daya hayati, sumber daya non hayati maupun jasa-jasa lingkungan wajib berkoordinasi dan/atau memperoleh izin tertulis dari pemerintah negeri.

2. Hak dan kewajiban masyarakat

Masyarakat memiliki hak ekonomi, ekologi, memperoleh informasi, pendidikan dan pelatihan terkait pengelolaan wilayah pesisir negeri, berhak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir negeri; wajib menjaga,



mengawasi dan melestarikan wilayah pesisir; mengembangkan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir yang ramah lingkungan.

### 3. Pengawasan dan larangan dan sanksi

Terhadap daerah yang dilindungi dan pengawasan terhadap pemanfaatan atas jenis-jenis sumber daya pesisir di dalam wilayah petuanan dilakukan oleh Pemerintah Negeri lewat Lembaga Adat Kewang Pesisir bersama-sama dengan masyarakat. Larangan misalnya penggunaan bahan peledak, racun untuk menangkap ikan dan biota laut lainnya yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi secara tegas.

Realisasi kegiatan pengabdian pada masyarakat di Negeri Hutumuri yang dilaksanakan dibagi menjadi empat tahapan yakni:

#### 1. Tahapan I: Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan wawasan hukum (Anggraeny, Lutfia, Ratna, Rachmaudina, & Author, 2021) tentang pentingnya peraturan negeri terhadap pengelolaan sumber daya wilayah pesisir negeri Hutumuri pada tanggal 18 Desember 2021 yang menghadirkan narasumber Dr. V.J. Sedubun, SH., LL.M.



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Partisipasi Masyarakat mengikuti



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Narasumber

#### 2. Tahapan II: Focus Group Discussion

Focus Group Discussion (FGD) Pembentukan Peraturan Negeri tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Negeri Hutumuri, pada tanggal 19 Desember 2021 menghadirkan pembicara Dr. V.J. Sedubun, SH., LLM dan difasilitasi oleh Dr. Eric Stenly Holle sebagai pembahas substansi draft rancangan peraturan negeri.



Gambar 3. FGD oleh Narasumber difasilitasi Panitia Pelaksana



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab

### 3. Tahapan III: Uji Publik

Setelah dilakukan FGD sebagai sarana untuk memperoleh informasi, masukan, kritik, saran, ide, gagasan dari pemerintah negeri dan masyarakat maka draft rancangan peraturan negeri hasil revisi kemudian diuji ke publik guna mendapatkan tanggapan/atau respon balik dari pemerintah negeri maupun masyarakat. kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2021 di kantor Pemerintahan Negeri Hutumuri

### 4. Tahapan IV: Finalisasi Pembentukan Peraturan

Tahapan terakhir atau tahapan finalisasi pembentukan peraturan negeri tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Negeri Hutumuri, tanggal 22 Desember 2021.

Semua tahapan diatas melibatkan semua unsur masyarakat negeri secara aktif berpartisipasi dalam mengikuti setiap tahapan yang ada antara lain staf Pemerintahan



Negeri Hutumuri, kepala-kepala Soa, Saniri Negeri, tuan tanah, kelompok pemuda, perempuan, tokoh masyarakat adat dan tokoh masyarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat di Negeri Hutumuri ialah Peraturan Negeri Hutumuri tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Negeri Hutumuri

## KESIMPULAN

Dalam kegiatan PkM di Hutumuri, masyarakat diberi ruang untuk turut serta berpartisipasi dalam setiap proses tahapan kegiatan, sehingga hasil dari keterlibatan itu dituangkan secara normatif dan deskriptif ke dalam bentuk produk hukum tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir Negeri Hutumuri. Penyuluhan hukum dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan pemahaman pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir bagi lingkungan, ekosistem, sosial-budaya maupun ekonomi masyarakat Negeri Hutumuri yang diberi penguatan melalui peraturan negeri agar pemerintah negeri lewat badan Saniri maupun Kewang pesisir dapat mengetahui tugas dan fungsinya dalam melindungi dan mengawasi sumber daya pesisir bersama-sama dengan masyarakat. Dalam peraturan negeri tersebut juga diatur tentang daerah-daerah yang dilindungi, hak dan kewajiban masyarakat, bagaimana cara pengelolaan sumber daya pesisir, hal-hal yang dilarang, pengaturan mengenai perizinan baik bagi perorangan, instansi, swasta atau badan hukum yang ingin memanfaatkan sumber daya pesisir dan penerapan sanksi. Sehingga diharapkan bahwa dengan adanya peraturan negeri tersebut perlindungan bagi wilayah pesisir dan hak-hak masyarakat dapat dipenuhi. Sasarannya ialah masyarakat di wilayah pesisir Negeri Hutumuri dapat diberdayakan secara ekonomi, sosial maupun budaya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, I., Hidayah, N. P., & Ayu, I. K. (2020). Existence of Institutions and Officials in Land Registration Activities in the Early Independence in Indonesia. In *International Conference on Law Reform (INCLAR 2019) Existence* (Vol. 121, pp. 1-7). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.001>
- Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., Rachmaudina, T., & Author, C. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527-536. <https://doi.org/10.31960/CARADDE.V3I3.731>
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. *Jurnal Penelitian Hukum*, 18(2), 163-182. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182>
- Eddy, T. (2021). Pengelolaan Sumber Daya Alam. *International Jpurnal of Educational Research & Social Sciences*, 2(6), 1535-1543. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v2i6.190>
- Fauzar, S. (2021). PEMBERDAYAAN POTENSI ALAM DAN SUMBER DAYA MANUSIA



- UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PADA DESA AIR GLUBI. *Journal of Maritime Empowerment*, 4(1), 19–23. <https://doi.org/10.31629/JME.V4I1.3904>
- Haeril, H., & Purnomo, E. P. (2019). Management of Small Sustainable Coastal and Island Areas Based on Collaborative Management (Case Study in Bima Regency, West Nusa Tenggara). *Logos: Journal of Local Government Issues*, 2(1), 18–37. <https://doi.org/10.22219/logos/vol2.no1.18-37>
- Herwastoeti, Amin, M., & Isrok, M. (2021). Analisis Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan yang Dilakukan di Hadapan Kepala Desa. *Indonesian Law Reform Journal (ILREJ)*, 1(2), 273–287. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.17396>
- Hidayah, N. P., & Al-Fatih, S. (2019). Recognition and Strengthening the Customary Land Ownership in Central Borneo Province. *Jurnal Hukum Novelty*, 10(1), 11–22. <https://doi.org/10.26555/novelty.v10i1.a12980>
- Holle, E. S. (2021). Application of the Concept of Community Based Natural Resource Management in the Exploitation of Small Islands Forest Resources in Maluku Province. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 10883–10894. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V4I4.3141>
- Ismail, N. (2012). Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 33–52. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.105>
- Kagungan, D., & Mulayana, N. (2020). Strategi Pengembangan Pariwisata Pasca Bencana Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan. *License Administratioa*, 2(2), 243–257. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i2.37>
- Mckay, J. M., & Bhasin, B. (2015). Mining Law and Policy in Indonesia: Issues in Current Practice that Need Reform. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 19(4), 1–15. <https://doi.org/10.1080/02646811.2001.11433242>
- Patittingi, F. (2013). Prinsip Keadilan Sosial dalam Sistem Tenurial di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 38(1), 269–284. <https://doi.org/10.31292/jb.v1i38.168>
- Rejekiningsih, T. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia). *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(2), 298–325. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8744>
- Rinawati, A. (2020). Pancasila dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Kapitalisme Global. *Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2), 1–12. <https://doi.org/10.31602/jt.v2i2.3972>
- Rosa, R. R., Salman, R., Winarsi, S., Prihatiningtyas, W., & Pamoro, G. J. (2021). Pengembangan Potensi Desa Wisata di Masa Pandemi (Studi di Desa Sukobendu, Lamongan). *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 313–327. <https://doi.org/10.2229/jdh.v1i3.18408>
- Stenly Holle, E., Saleng, A., Salle, A., Suryaman, A., & Pide, M. (2020). Nature of Exploitation of Forest Resources Towards the Welfare of the Customary Law Community in Maluku Province (Perspectives on Pancasila Law and Legal Pluralism). *Journal of Law, Policy and Globalization*, 95(94), 83–92.



<https://doi.org/10.7176/JLPG/95-11>

- Sutrisno, E. (2014). Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan (Studi di Perdesaan Nelayan Cangkol Kelurahan Lemhwungkuk Kota Cirebon). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 1-12. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2014.14.1.272>
- tempo.co. (2021, March 17). KKP Atur Ruang Laut Maluku untuk Lambung Ikan Nasional - Nasional Tempo.co. Retrieved April 28, 2022, from <https://nasional.tempo.co/read/1443109/kkp-atur-ruang-laut-maluku-untuk-lambung-ikan-nasional>
- Yudistiro, Y. (2011). Kegagalan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 4(2), 159-181. <https://doi.org/10.29123/JY.V4I2.193>
- Yulia Asyiwati, Yulianda, F., Dahuri, R., Sitorus, S. R. P., & Susilo, S. B. (2010). Status Ekosistem Pesisir Bagi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Pesisir di Kawasan Teluk Ambon. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 10(1), 56-62. <https://doi.org/10.29313/jpwk.v10i1.1367>
- Zamroni, M., & Kafrawi, R. M. (2021). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Perspektif Hukum*, 235-256. <https://doi.org/10.30649/PH.V21I2.99>